



NOTA KESEPAHAMAN

antara

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

dan

TENTARA NASIONAL INDONESIA

Nomor : 1/PR.07-NK/01/KPU/II/2021

Nomor : NK/3/II/2021/TNI

tentang

**BANTUAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA SERTA PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI DALAM
PEMILU DAN PEMILIHAN**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 25, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-02-2021) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ILHAM SAPUTRA**, Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **MARSEKAL TNI HADI TJAHJANTO, S.I.P.**, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia yang berkedudukan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat pertahanan negara yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman Nomor 11/KB/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor Kerma/13/IV/2014 tanggal 3 April 2014 tentang Pengiriman Logistik Pemilihan Umum Tahun 2014 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 3 April 2015, selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan Nota Kesepahaman dimaksud.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
4. Peraturan Panglima TNI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Bantuan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya serta Pertukaran Data dan Informasi dalam Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis; dan
3. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu keadaan dan/atau kejadian yang tidak terduga, atau adanya halangan yang menyebabkan hal-hal yang telah disepakati tidak mungkin dilaksanakan disebabkan oleh kondisi-kondisi yang meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan

keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-hara, dan Peraturan Pemerintah yang memaksa sistem tidak diizinkan digunakan lagi atau dilarang yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengatur rencana kerja sama tentang Bantuan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya serta Pertukaran Data dan Informasi dalam Pemilu dan Pemilihan dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. bantuan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. pertukaran data dan informasi secara terbatas; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan tertulis salah satu **PIHAK** karena alasan lain, maka berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

Tindak Lanjut

- (1) **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang mengatur secara rinci ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan mekanisme pekerjaan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertemuan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Musyawahar Mufakat

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan karena perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
Evaluasi

Evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9
Korespondensi

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung masing-masing sebagai berikut:
- a. **PIHAK PERTAMA**
- Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia
- Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia, Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
Jakarta Pusat, 10310
- Telepon : (021) 31937223
- b. **PIHAK KEDUA**
- Pejabat yang ditunjuk : Asisten Teritorial Panglima TNI
- Kedudukan : Mabes TNI, Jalan Raya Hankam, Cilangkap,
Jakarta Timur
- Telepon : (021) 84595077
- (2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan pimpinan **PARA PIHAK**.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PARA PIHAK** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Dalam hal timbul keadaan memaksa (*force majeure*) salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti yang kuat selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 11

Kerahasiaan

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Addendum

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13

Ketentuan Lain

- (1) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan, seluruh ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur kelembagaan dari **PARA PIHAK** yang disebabkan oleh adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, seluruh ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku.

Pasal 14
Penutup

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Pit. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,


ILHAM SAPUTRA

PIHAK KEDUA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,


HADI JAHJANTO, S.I.P.
MARSEKAL TNI